KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR: 1699 / KPTA.W24-A/SK.OT1.1/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, perlu direviu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan;

b. bahwa Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun dalam pelaksanaanya masih diperlukan penyesuaian dan Reviu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk keberhasilan dalam pencapaian tujuan;

c bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon tentang Pembentukan Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tuhun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022;
8. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Instruksi...

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 31 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

Tembusan Yth.
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Jakarta;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
NOMOR : 1699 /KPTA.W24-A/SK.OT1.1/I/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2025

NO	JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Pembina	Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. (Ketua PTA Ambon)
2.	Penanggung Jawab	Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. (Wakil Ketua PTA Ambon)
3.	Pengarah	Drs. H. Akhmadi, M.Sy. (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
4.	Koordinator	H. Jainudin Zaman, S.H., M.H. (Panitera PTA Ambon)
5.	Sekretaris	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.H., S.E., M.Si. (Sekretaris PTA Ambon)
6.	Anggota	1. Drs. Akhmad Saidi, M.H.(Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
		2. Drs. Katong Pujadi Sholeh (Hakim Utama /Hakim Tinggi PTA Ambon)
		3. Drs. Abd. Razak Payapo (Hakim Utama Muda/Hakim Tinggi PTA Ambon)
		4. Drs. Hambali Barmula, S.H., M.H.
		5. Rusna Styastuti, S.H., M.H.
		6. Ridwan Andjas Saleh. S.Sos., M.H.
		7. H. Junaidi, S.Ag.,M.H.
		8. Muhajir Nanda Hart, S.Ag., M.H.
7.	Sekretariat	1. Afwan Arsyad. S.H.
		2. Rizky Abqriyan Kurniawan, S.AP.
		3. Muhammad Rosyid Ridho, S.E.
		4. Bambang Hery Budianto, S.T.
		5. Yayan Adi Putra, A.md.
		6. Muhammad Putera Kusuma, S.H.
		7. Wahyu Esha Maridha, S.H.
		8. Nadhilah Rachmarina, A.Md.A.A.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN